



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGSINDUR

Jalan Raya Atma Asmawi No. 58 Telp./Fax (021) 7562152 Kode Pos 16340 Bogor

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGSINDUR

Nomor : 451/ 04 / - Kec / 2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NURUL ISLAM

KAMPUNG PONDOK MIRI RT 01/12
DESA RAWAKALONG KECAMATAN GUNUNGSINDUR

CAMAT GUNUNGSINDUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, Serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, / **PAUD NURUL ISLAM** yang berlokasi di Kampung Pondok Miri RT 01 RW 12 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gunungsindur tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **NURUL ISLAM** yang berlokasi di Kampung Pondok Miri RT 01 RW 12 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor;;
- mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 3390);
3. Undang-undang nomor 20 tahun 20003 tentang system pendidikan nasional (lembaran negara tahun 1950 nomor 8);
4. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor:060//u/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
5. Peraturan pemerintah no.71 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (PLS), peraturan pemerintah no.27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nasional republik Indonesia nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : Nomor 11 Tahun 2008 , tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kecamatan Gunungsindur Nomor : 61 / 188 / Kpts / Huk / 2005 tanggal, 30 mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD **NURUL ISLAM** tanggal 11 Juli 2017 Nomor: 03/ PAUD/I/2017, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Pemilik UPT Besar Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Sindur Tanggal 05 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nama PAUD : **NURUL ISLAM**
Alamat : Kampung Pondok Miri RT 01 RW 12
Desa/Kel : Rawakalong
Kecamatan : Gunungsindur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Camat Gunungsindur;**


KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan dana tau batal demi hukum;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

KELIMA : Tidak di benarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsindur
Pada tanggal : 26 - 10 - 2019


CAMAT GUNUNGSINDUR
Drs. YODI MS. ERMAYA
Pembina TK.I
NIP. 196609061986091001



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/272-Dik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PAUD NURUL ISLAM Nomor : 01/SP/IX/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	: IKE IRIANI
Nama Lembaga	: PAUD NURUL ISLAM
No. Izin Operasional	: 451/04/Kec/2019
Tanggal Izin Operasional	: 26 Oktober 2019
Alamat Lembaga	: Kp. Pondok Miri RT. 01/12 Desa Rawa Kalong Kecamatan Gunung Sindur
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan Nuril Islam Basri
No. SK Kemenkumham	: AHU-0013915-AH.01.04.Tahun 2020
Tanggal Akta Pendirian	: 19 Agustus 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD NURUL ISLAM untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 16-10-2020



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor

YAYASAN NURIL ISLAM BASRI

Alamat : Kp.Pondok Miri Rt.01/012 Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur
Kabupaten Bogor 16340.
Telp.0812 1064 4082

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURIL ISLAM BASRI Nomor : 001/VIII/2020

TENTANG PEMBENTUKAN PAUD NURUL ISLAM Kp.Pondok Miri Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b.bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- C. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Rawakalong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :A.Undang - Undang Nomor 2 Tentang Pemerintah Daerah;
- B. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- C. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- D. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- E. keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- F. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah;
- G. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- I. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- J. Peraturan Menteri nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013915.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURIL ISLAM BASRI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SARKIH	3201112010580001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SARKIH	3201112010580001	PEMBINA	KETUA
SAEPUL BASRI	3201112304820005	PENGURUS	KETUA
GALUH ALFADZRI	3201113101020001	PENGURUS	SEKRETARIS
IKE IRIANI	3201114505860009	PENGURUS	BENDAHARA
SATIAH	3201114505860009	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018268.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 Agustus 2020

K. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD NURUL ISLAM dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD NURUL ISLAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD NURUL ISLAM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 01 Januari 2016

Kepala Yayasan

Nuril Islam basri



Tembusan :

1. Kepala UPT Kecamatan Gunungsindur

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN DATA DAPODIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKE IRIANI
NIP : -
Pangkat Golongan : -
Jabatan : Kepala Sekolah PAUD

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang telah saya entri dan dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui aplikasi Data pokok Pendidikan (DAPODIK) adalah benar sesuai dengan kondisi riil yang ada di sekolah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.

Rawakalong, 22 Agustus 2020





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013915.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURIL ISLAM BASRI**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 20, tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURIL ISLAM BASRI tanggal 19 Agustus 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020081932101317 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURIL ISLAM BASRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURIL ISLAM BASRI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 20, tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018268.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 Agustus 2020

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN KURIKULUM 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKE IRIANI

NIP : -

Jabatan : Kepala Sekolah

Asal Sekolah : PAUD Nurul Islam

Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti dan menjalankan semua kegiatan terkait dengan implementasi kurikulum 2013 dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa paksaan dari siapapun.

Rawakalong, 22 Agustus 2020

Yang membuat komitmen

